



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina**

**Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan**, beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Yudiarmand Zulkarnain Kasim M.Eng.Sc, (Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jufri, S.T., Tommy Amar Tassa, S.T., Marzuki, S.H., dan Salman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 71/SKS/BK5/ 2021, tanggal 1 Juli 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho di bawah Register Nomor: W.1.U18/90/HK.02/IX/2021, tanggal 16/09/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap;

**Adnan**, Alamat Desa Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 16 September 2021 tentang Penawaran;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 17 September 2021;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth tanggal 21 September 2021 tentang Hari Sidang;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan konsinyasi/penitipan ganti kerugian uang sejumlah Rp. 253.637.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan luas tanah 5.144 m<sup>2</sup> dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 1, terletak di Desa Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar untuk

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dikarenakan kepemilikan atas bidang tanah tersebut masih dalam persengketaan sesuai Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya, Nomor : 1668/BA/PPT-TOL/BPN.11/IV/2021 tanggal 12-04-2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jantho telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan tidak mau menerima ganti kerugian tersebut karena di wilayah Gampong Puuk belum ada Amdal untuk jalan Tol;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah, Nomor : 1675/PPT-TOL/BPN.11/IV/2021, tanggal 14 April 2021, Hal : penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Jantho atas tanah di Kecamatan Kuta Baro;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 531/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Adnan (Termohon);
4. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Aceh Ruas Sigli – Banda Aceh, tentang Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Nomor 1670/KET/PPT-TOL/BPN.11/IV/2021, tanggal 13 April 2021;
5. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, tentang Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya, telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, Nomor : 1668/BA/PPT-TOL/BPN.11/IV/2021, tanggal 12 April 2021;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Sanggahan Terhadap Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Abdul Razak Kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh pada tanggal 16 Oktober 2019;
7. Fotokopi Laporan Revisi SIH WIRYADI & REKAN tentang Penilaian Properti Pengadaan Tanah Jalan Tol Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli- Banda Aceh yang terletak di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besa, tanggal 05 Mei 2020 No. Lap 00066/2.0013-00/PI/11/01091/V/2020 dan Resume Lampiran Opini Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh Desa Puuk Kecamatan Kuta Baro Kab. Aceh Besar Nomor 00066/2.0013-00/PI/11/01091/V/2020, tanggal 05 Mei 2020;
8. Fotokopi surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1008/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;
9. Fotokopi surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1664/2019, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;
10. Fotokopi surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1447/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;
11. Fotokopi surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 1555/KPTS/M/2020, tanggal 27 Oktober 2020, tentang perubahan lampiran keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1228/KPTS/M/2019 dan 300/KPTS/M/2020 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marg, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Fotokopi bukti setoran penitipan uang Konsinyasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
  - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
  - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) menjadi jaminan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahwa objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya, sesuai surat sanggahan dari Abdul Razak tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 253.637.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 5.144 m<sup>2</sup> dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 1, terletak di Desa Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dari Pemohon kepada Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Faisal Mahdi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Aiyub, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aiyub, S.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp. 1.500.000,00
4. Biaya Penggilaan	Rp. 300.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. PNB	Rp. 40.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Leges	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.Kons/2021/PN Jth